

# Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Program Sehati

Dian Ayu Firnanda, Alvina Putri Damayanti, Nailusofa Al Mukhtari, Ummul Ngamalah, Alvina Imroh, Yoga Setya Adi Pradana, Muhamad Arifin, Desi Rismawati, Violien Maya Seftiana, Pramay Shella Arinda Putri, Bella Nurbuana Tri Cahya Ningrum, Annisya Indira Pratama Putri, M. Zainur Rozikin, Irfan Bahrudin Arif, Anas Tasia, Jefri Nirrochman, Widya Eko Prasasti, Wahyu Ilahi, Gatot Nanda Siswanto, Zulva Muwahhidah, Imroatus Sangadah, Yuyun Aprilia, Danar Putra Pamungkas  
*Universitas Nusantara PGRI Kediri*

**Abstrak**— Kelurahan Bujel memiliki potensi yang dapat dikembangkan di bidang UMKM yang masih memiliki masalah yang berkaitan dengan perizinan dan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi tersebut agar Kelurahan Bujel lebih dikenal dengan potensi unggulannya. Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN-T), diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam pengalaman praktis dan keterampilan, serta bagi masyarakat dengan kontribusi positif dan memperkuat hubungan dengan perguruan tinggi. Abstrak ini merangkum permasalahan, tujuan, dan manfaat dari penelitian tersebut untuk pengembangan potensi di Kelurahan Bujel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sertifikat halal yang diberikan kepada pelaku umkm yang di harapkan dapat membantu dalam proses pengembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga Kelurahan Bujel.

**Kata Kunci**— UMKM, Halal, Sehati, Bujel.

**Abstract**— *Bujel Subdistrict has potential that can be developed in the MSME sector which still has problems related to halal licensing and certification. This research aims to exploit this potential so that the Bujel sub-district is better known for its superior potential. Through the Real Work Lecture (KKN-T) program, it is hoped that it can provide benefits for students in practical experience and skills, as well as for society with positive contributions and strengthening relationships with universities. This abstract summarizes the problems, objectives and benefits of this research for potential development in the Bujel sub-district. The results obtained from this research are halal certificates given to MSMEs which are expected to help in the process of developing MSMEs so that they can improve the economy of Bujel sub-district residents.*

**Keywords**— *MSME, Halal, Sehati, Bujel*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Alvina Putri Damayanti,  
Akuntansi  
Universitas Nusantara PGRI Kediri,



## I. PENDAHULUAN

Kelurahan Bujel merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai wirausaha dan wiraswasta. Kelurahan Bujel memiliki berbagai potensi yang dapat lebih dikembangkan, misalnya dalam bidang UMKM. Disana terdapat berbagai UMKM yang diantaranya adalah opak gambir, tahu walik, pisang aroma, donat, dan lain sebagainya. Dikelurahan Bujel juga terdapat banyak rumah produksi opak gambir yang tergabung dalam sebuah kelompok yaitu Kampung Opak Gambir Kedungsentul yang menjadi ikon dari kelurahan Bujel.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian (Vinatra, 2023).

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar (Warto & Samsuri, 2020). Kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warga negaranya. Selain bertujuan untuk mempercepat pengembangan produk lokal halal unggulan menuju pasar global, sertifikasi halal juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Nasution, 2020).

Upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia didorong dengan adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Hal ini karena permasalahan sertifikasi halal tidak hanya menyangkut agama, melainkan juga menyangkut ekonomi (Jakiyudin & Fedro, 2022). Dalam menjalankan program pembuatan sertifikasi halal dengan program SEHATI pelaku UMKM didampingi dan dibantu oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan melalui Pendampingan Proses Produk Halal (Fasilitator PPH) dari Surabaya.

## II. METODE

Kegiatan KKNT ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama, melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMKM. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat pemilik UMKM dalam menanggapi pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM. Tahap kedua, memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMKM. Tahap ketiga, Tahap pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU), Tahap ini menjelaskan persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). serta selalu mengevaluasi hasil pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal milik para pelaku UMKM tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pendirian usaha, izin usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan, serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha untuk berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun pada kenyataannya banyak pelaku UMKM yang tidak mau mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Shokhikhah dkk., 2023).

Masalah yang dihadapi dari kelompok KKNT kami salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kelurahan Bujel khususnya yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah tentang perizinan, salah satunya adalah sertifikasi halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya sertifikat halal akan memberikan produk UMKM Unique selling point yang membantu produk lebih terjamin, terpercaya, dan memiliki keunikan dibandingkan produk umkm yang tidak memiliki sertifikat halal.

Peraturan sertifikasi halal bagi UMKM sudah diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), dalam Undang Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMKM tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang Undang Cipta Kerja, 2022). Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal self declare. Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan (Hasan & Abd Latif, 2024).

Kegiatan sertifikasi halal ini memanfaatkan layanan sertifikasi halal gratis atau program SEHATI melalui jalur self declare yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, mulai dari survey pelaku usaha, pendataan, dan pendaftaran sekaligus pendampingan sertifikasi halal. Program SEHATI Sertifikasi Halal adalah sebuah program sertifikasi halal yang dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen dengan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh MUI. Program Sehat Sertifikasi Halal membantu memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah melalui proses sertifikasi yang ketat untuk memastikan kehalalannya.



## Gambar 1. Wawancara pelaku usaha

Pada kegiatan yang ditunjukkan pada gambar 1 mahasiswa melakukan wawancara langsung terhadap pelaku UMKM untuk ketersediannya dalam pendaftaran sertifikasi halal. Dari banyaknya UMKM yang telah di wawancarai, diantaranya belum memiliki sertifikasi halal dan beberapa UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ditunjukkan pada tabel 1 data UMKM yang akan didaftarkan dalam sertifikasi halal :

Tabel 1. Data UMKM

No	Nama	UMKM
1	Siti Aminatul	Opak Gambir
2	Siti Nawati	Opak Gambir
3	Siti Nurafifah	Opak Gambir
4	Khozin	Opak Gambir
5	Nurcholis	Opak Gambir
6	Solekan	Opak Gambir
7	Siti Masruroh	Opak Gambir
8	Sutiah	Opak Gambir
9	Samsul Hadi	Soto Tamanan
10	Rosi Jia Nirmala	Tahu Walik
11	Siti Yunidatul	Opak Gambir
12	Wiji Andiani	Donat
13	Siti Kalimah	Pedagang Eceran
14	Novitasari	Ayam Bakar
15	Sarto	Opak Gambir
16	Rohmah	Opak Gambir

Berdasarkan tabel 1 diatas terdapat 16 jenis UMKM yang bersedia dan berhasil untuk melakukan pendampingan halal pada produk yang dimiliki masing-masing usaha. Dalam pendampingan PPH ini bekerjasama dengan lembaga pendamping PPH/LPH lembaga pemeriksa halal) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelaku UMKM didampingi mengisi manual sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Prodek Halal tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022).

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atau dibantu pendamping PPH membuat akun dan memperbarui data lengkap pada aplikasi SIHALAL melalui alamat <http://ptsp.halal.go.id/>. Selanjutnya tugas pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap usaha yang dilakukan UMKM. Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." Dokumen STTD selanjutnya bisa diunduh di aplikasi SIHALAL ([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)). Kemudian, LPH (Lembaga

Pemeriksa Halal) melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output yaitu ketetapan halal. Pada gambar 2 merupakan penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM.



Gambar 2. Penerimaan STTD “Lolos Verifikasi” Halal



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPISAN**  
**NOMOR INDIK BERUSAHA: 141922002163**

*Lampiran Berbasis Risiko memuat daftar beberapa usaha berikut.*

No	Kode NIB	Judul NIB	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Pencapaian Berusaha
1	19172	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utama nya Makanan, Minuman, Alat Perawatan Kulit dan Kosmetik (Supermarket/Hypermarket/Tradisional)	RUIJEL, Desa/Kelurahan Rajan, Kec. Majoroko, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Kode Pos: 64113	Rendah	100% (Sesuai)

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul NIB yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dan/atau ketentuan sesuai Nama, Standar, Prosedur, dan Sistem (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan melalui OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam dokumen ini, dapat dilakukan perbaikan oleh Pelaku Usaha.

3. Dokumen ini tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan apabila tidak memuat kode QR-KB2024.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



Gambar 3. Hasil Pembuatan NIB

Dari 16 UMKM yang ada, terdapat 11 UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Selain itu, terdapat 5 UMKM lainnya yang tidak bisa mendapat sertifikasi halal dikarenakan usaha yang dimiliki bergerak dibidang jasa, yaitu seperti pedagang eceran, warung makan dan beberapa UMKM mengalami kendala pada NIB. Dalam hal ini, mahasiswa memberikan edukasi bahwa yang dapat memiliki sertifikasi halal adalah usaha-usaha yang bergerak dibidang makanan ataupun minuman. Namun, untuk usaha-usaha di bidang selain makanan dan minuman yang tidak mendaftar sertifikasi halal tetap dibantu dalam pengarahannya pembuatan NIB. Pada gambar 3 merupakan hasil dari pembuatan NIB untuk UMKM yang masih

mengalami kendala. Mahasiswa membantu pelaku UMKM untuk membenahi NIB yang masih salah dalam memilih bidang usaha.

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan KKNT kepada masyarakat telah dilakukan pada UMKM di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Pada kegiatan ini mahasiswa membantu para UMKM untuk mendaftarkan produknya dalam pendaftaran sertifikasi halal melalui program SEHATI. Dengan pendampingan yang tepat, produk pangan UMKM dapat bersaing dengan produk-produk lain. Dari sisi konsumen, hal ini menjadi jaminan dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang diproduksi mitra UMKM. Setelah dibantu mengurus sertifikasi halal, stigma buruk tentang pengurusan standar pangan dan sertifikasi halal dapat dihilangkan. Selain itu, dengan pendampingan yang baik, mitra UMKM dapat memiliki pemahaman yang baik dalam menjamin mutu kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pemasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. R., & Abd Latif, M. S. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib*, 23(1), 41–78.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182–194.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1(2), 33–57.
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.